

MEMERIKAN FUNGSI ARGUMENTASI BIDANG SOSIAL, POLITIK, DAN HUKUM MOMENTUM PRAPEMILU 2024: PERSPEKTIF PRAGMATIK KRITIS KORTA & PERRY

Yuliana Setyaningsih

Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

yulia@usd.ac.id

ABSTRAK

Argumentasi tidak saja hadir dalam pertuturan keseharian kehidupan bermasyarakat. Argumentasi hadir pula dalam relasi-relasi kuasa antara pihak superior dan berotoritas dengan pihak-pihak yang menjadi inferiornya. Penemuan dan pemaknaan identitas fungsi argumentasi-argumentasi dalam relasi kuasa tersebut mustahil dilakukan dengan analisis dan interpretasi yang mengesampingkan dimensi-dimensi kritis karena dalam relasi kuasa pasti muncul aspek-aspek ideologis dan keberpihakan pihak tertentu. Penelitian ini ditujukan untuk memerikan fungsi-fungsi argumentasi bidang sosial, politik, dan hukum prapemilu 2024 dalam perspektif pragmatik kritis Korta & Perry. Rumusan masalah penelitian ini adalah: Apa sajakah fungsi-fungsi argumentasi bidang-bidang sosial, politik, dan hukum prapemilu 2024? Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis dengan tujuan untuk menggambarkan fenomena sosial, politik, dan hukum tertentu, bukan untuk membuat perampatan-perampatan atau generalisasi konsep. Objek penelitian ini adalah fungsi-fungsi argumentasi yang terdapat dalam teks-teks argumentasi bidang-bidang sosial, politik, dan hukum prapemilu 2024. Data penelitian ini berupa cuplikan-cuplikan teks argumentasi bidang sosial, politik, dan hukum prapemilu 2024. Selanjutnya perlu disampaikan pula bahwa sumber data substantif penelitian ini adalah teks-teks argumentasi bidang sosial, politik, dan hukum prapemilu 2024 yang ditemukan di dalam berbagai media sosial, khususnya Twitter, Youtube, dan Instagram. Pengumpulan data dilakukan dengan metode simak bebas libat cakap dengan teknik baca catat. Pengumpulan data dilakukan dengan mengidentifikasi data dalam teks argumentasi, mengklasifikasikannya, lalu menipekannya secara spesifik supaya analisis dan interpretasi data mudah untuk dilakukan. Analisis data dilakukan setelah data diklasifikasikan dan ditipe-tipekan terperinci dengan menerapkan metode analisis padan atau kontekstual. Metode analisis kontekstual dilakukan dengan memadankan konteks tuturan, baik yang bersifat konvensional, virtual, maupun siberteks. Hasil penelitian ini menemukan enam fungsi argumentasi yang terdapat dalam teks-teks argumentasi bidang-bidang sosial, politik, dan hukum prapemilu 2024. Keenam fungsi argumentasi tersebut adalah (1) (1) membangun keyakinan publik tentang pentingnya mematuhi undang-undang; (2) mendukung persepsi publik tentang pentingnya demokratisasi; (3) menjamin kepastian hukum terkait pelaksanaan pemilu; (4) menegaskan kebenaran atas perdebatan fenomena sosial-politik tertentu; (5) menolak persepsi keliru tentang persoalan sosial-politik tertentu; dan (6) meluruskan tendensi penyimpangan atas kebenaran sosial-politik-hukum.

Kata kunci: *Argumentasi; relasi kuasa; prapemilu 2024; pragmatik kritis.*

ABSTRACT

Argumentation is not only present in the daily speech of social life. Argumentation is also present in power relations between superior and authoritative parties and inferior parties. It is impossible to find and interpret the identity of the functions of the arguments in power relations by means of an analysis and interpretation that excludes critical dimensions because ideological aspects and the partiality of certain parties inevitably emerge in power relations. This research is aimed at describing the functions of argumentation in the social, political, and legal fields of the 2024 pre-election in the perspective of Korta & Perry's critical pragmatics. The formulation of the research problem is: What are the functions of argumentation in the social, political and legal fields before the 2024 election? This study uses a phenomenological approach with the aim of describing certain social, political and legal phenomena, not to make generalizations or generalizations of concepts. The object of this study is the argumentation functions contained in the argumentation texts in the social, political and legal fields before the 2024 election. The research data is in the form of snippets of argumentation texts in the social, political and legal fields before the 2024 election. Furthermore, it is also necessary to convey that the source of the substantive data for this research is argumentation texts in the 2024 pre-2024 election social, political and legal fields found on various social media, particularly Twitter, Youtube and Instagram. Data collection was carried out using the free-involved viewing method using the reading-and-note technique. Data collection is done by identifying the data in the argumentation text, classifying it, then typing it specifically so that the analysis and interpretation of the data is easy to do. Data analysis was carried out after the data was classified and typed in detail by applying the equivalent or contextual analysis method. The contextual analysis method is carried out by matching speech contexts, both conventional, virtual and cybertextual. The results of this study found six functions of argumentation contained in argumentation texts in the social, political and legal fields before the 2024 election. The six functions of argumentation are (1) (1) to build public confidence about the importance of complying with laws; (2) support public perception of the importance of democratization; (3) ensure legal certainty regarding the implementation of elections; (4) confirming the truth of the debate over certain socio-political phenomena; (5) rejecting wrong

perceptions about certain socio-political issues; and (6) rectifying the deviation tendency of social-political-legal truth.

Keywords: *Argumentation; power relations; pre-election 2024; critical pragmatics.*

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) lima tahun sekali sebagai pesta demokrasi sesungguhnya merupakan keniscayaan bagi masyarakat Indonesia karena hal itu merupakan amanat Undang-Undang Dasar. Pro-kontra terkait dengan wacana pengunduran pelaksanaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden adalah ingar bingar politik yang sesungguhnya tidak cukup berdasar. Akibat dari persikerasan dalam pro-kontra seperti yang disebutkan di atas adalah melimpahnya wacana-wacana sosial-politik-hukum yang hadir di berbagai media massa, terlebih-lebih yang berbasis media daring. Demikian pun di dalam media sosial dalam berbagai *platform*, wacana-wacana seperti yang terjadi di media massa daring tersebut hadir pula secara amat melimpah-limpah.

Selain itu, seperti yang dilakukan dalam rangka penyusunan makalah ini, ketersediaan data dan sumber data yang melimpah-limpah demikian itu menjadi keuntungan tersendiri bagi peneliti. Pertimbangan dan sinyalemen yang disampaikan di atas menjadi salah satu pertimbangan mendasar dari pelaksanaan penelitian untuk penyusunan makalah ini. Secara lebih spesifik, penelitian ini ditujukan untuk memerikan fungsi-fungsi teks-teks argumentasi bidang sosial, politik, dan hukum prapemilu 2024 dalam perspektif pragmatik kritis Korta & Perry (Kampung & Kuta, 2020; Waugh et al., 2016a). Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan fungsi-fungsi argumentasi bidang-bidang sosial, politik, dan hukum prapemilu 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis dengan tujuan untuk menggambarkan fenomena sosial, politik, dan hukum tertentu, bukan membuat perampatan-perampatan atau generalisasi konsep.

Selanjutnya sebagai landasan teori, penelitian ini menggunakan perspektif pragmatik kritis sebagaimana diinisiasi oleh Korta & Perry (Jary, 2014; Rahardi, 2022). Esensi dari teori pragmatik kritis adalah bahwa bahasa dekat hubungannya dengan kekuasaan. Pragmatik kritis dipandang merupakan studi tentang hubungan antara bahasa dan kekuasaan dalam masyarakat atau bangsa. Secara lengkap, kedua pakar ini menyatakan sebagai berikut: *'a sub-discipline of pragmatics that investigates the role of language in the perpetuation of social injustice and seeks to develop critical perspectives on language use in order to bring about social change.'* Pragmatik kritis pada hakikatnya adalah cabang dari disiplin ilmu pragmatik. Sebagai cabang pragmatik, perlu ditegaskan bahwa perhatian utama bidang ini adalah studi maksud penutur (Waugh et al., 2016b). Maksud-maksud penutur tersebut termanifestasi dalam bentuk-bentuk kebahasaan yang berupa wacana di berbagai media sebagai wujud dari tindakan yang lazimnya hadir dalam rupa-rupa ketidakadilan (*injustice*). Dengan perkataan lain, pragmatik kritis sebenarnya berpihak pada perjuangan-perjuangan melawan ketidakadilan dalam masyarakat yang hadir melalui wacana dalam berbagai wahana (Korta & Perry, 2013; Waugh et al., 2016a).

Selain berbicara ihwal ketidakadilan, studi pragmatik kritis lazimnya juga dimaksudkan untuk menggerakkan perubahan-perubahan sosial dari semula yang bermula dengan ketidakadilan, ketidakbenaran, penindasan, menjadi masyarakat yang berkeadilan dan mengedepankan kebenaran. Dengan demikian dapat ditegaskan pula bahwa dalam pragmatik kritis terkandung perjuangan idealisme, yakni idealisme untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan sosial. Sebagai wujud dari studi pragmatik, maka peran konteks konvensional dan konteks virtual, bahkan yang bersifat siberteks sangat penting kehadirannya dalam pragmatik kritis. Kehadiran dan keterlibatan konteks yang sangat dominan demikian itulah yang menjadi pembeda antara kajian pragmatik kritis dengan kajian-kajian wacana lainnya (de Ponte et al., 2020; Waugh et al., 2016a). Seperti juga kajian-kajian fenomena dalam pragmatik umum, di dalam pragmatik kritis pun dikenal fenomena tersebut hanya saja dalam melaksanakan analisis dan interpretasinya selalu diterapkan praduga-praduga ideologis. Itulah hal pokok yang membedakan antara pragmatik kritis dan pragmatik umum.

Seperti telah disebutkan di atas, data dan sumber data penelitian pragmatik kritis tersedia dengan melimpah-limpah di berbagai media sosial. Memaknai dan menginterpretasi maksud penutur dalam bidang sosial-politik-hukum dengan data yang hadir melimpah-limpah demikian itu menjadi sangat tidak mudah dan tidak sederhana karena pasti bertali-temali dengan konteks yang juga bertali-temali dengan banyak aspek dan aneka kepentingan. Dari studi yang telah dilakukan peneliti, konteks ekstralingual yang bersifat virtual yang lazim digunakan dalam analisis pragmatik telah mengalami beberapa pergeseran dari elemen-elemen konteks yang bersifat konvensional (Rahardi, 2019; Saifudin, 2019).

Dalam perspektif tempat dan waktu misalnya saja, aspek-aspek elemen konteks tersebut telah bergeser dari semula yang cenderung serba terbatas, kini menjadi serba tidak terbatas (*borderless*). Dari

dimensi partisipan dalam pertuturan, di masa lalu identitas diri, jenis kelamin, usia, suku, menjadi penentu maksud sebuah tuturan. Dalam perguliran waktu seperti yang terjadi sekarang ini, aspek-aspek partisipan seperti disebutkan di atas telah mengalami pergeseran sangat signifikan (Rahardi, 2020). Dalam memaknai pertuturan berdimensi sosial-politik-hukum yang terjadi di seputar masa persiapan pemilu, pertimbangan-pertimbangan kevirtualan konteks tersebut harus sangat diperhatikan. Kecepatan akses informasi, dan juga kecepatan penyebaran informasi di era sekarang yang sangat menakutkan ini, juga harus diperhitungkan oleh seseorang sebagai bagian dari konteks yang sifatnya virtual tersebut. Dalam satu kali klik saja sebuah tuturan disampaikan akses yang dijangkau akan bisa sangat luas.

Jika informasi yang disampaikan kepada publik itu mengandung ketidakadilan dan ketidakbenaran, misalnya saja, dampaknya bisa sangat meluas. Banyak kasus sosial-politik-hukum yang semua tertutup-tutupi, sekarang menjadi terbuka sebagai dampak dari meluasnya pemakaian dan jangkauan internet. Dengan demikian semakin jelas kelihatan bahwa konteks ekstralinguistik dalam dimensi virtual menjadi sangat penting untuk diperhitungkan dalam memaknai maksud pertuturan yang bertali-temali dengan peristiwa pemilu. Dari dimensi genre wacana yang muncul dalam berbagai media sosial, tidak sedikit wacana sosial-politik-hukum yang berjatidiri sebagai argumen. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa wacana-wacana argumentatif muncul dalam berbagai media sosial. Tujuan dari wacana argumentatif adalah untuk meyakinkan pembaca.

Dalam kaitan dengan pemilu 2024, argumen-argumen yang muncul itu ditujukan untuk memberikan keyakinan tentang pentingnya mengikuti idealisme dari partai tertentu atau kelompok koalisi partai tertentu. Jika keyakinan publik itu berhasil dibangun oleh partai tertentu, atau oleh koalisi partai tertentu, maka dimenangkanlah maksud-maksud argumentasi itu. Sebaliknya jika upaya untuk membangun dan mengembangkan itu gagal dilakukan dengan baik, gagal pulalah usaha untuk meyakinkan publik akan kebenaran relatif yang ditawarkan oleh partai tertentu atau kelompok partai tertentu tersebut. Hal lain yang sekarang ini juga harus diperhatikan dalam memaknai wacana argumentatif di media sosial adalah bahwa argumen-argumen tersebut dibalut dalam nuansa-nuansa siberteks (Rahardi, 2020).

Dalam kaitan dengan itulah maka lahirlah jenis konteks baru yang bertali-temali dengan dimensi multimodalitas yang disebut dengan konteks siberteks, baik yang sifatnya linguistik, visual, gestural, aural, maupun kinesik. Atau, bisa pula konteks itu gabungan dari aspek-aspek yang disebutkan itu sehingga menjadi aspek konteks siberteks linguistik-visual, linguistik-gestural, linguistik-aural, dan sebagainya. Dengan perkataan lain, wacana-wacana sosial-politik-hukum yang muncul dalam bentuk argumen-argumen di media sosial itu juga tidak bisa dilepaskan dari dimensi-dimensi yang disebutkan di atas. Kejelasan sebuah maksud tidak serta-merta dapat diemban oleh aspek lingual secara terpisah dari yang lainnya, tetapi harus dikaitkan dengan aspek-aspek lainnya.

Perspektif pemaknaan maksud pertuturan demikian ini tidak lepas dari pandangan Halliday yang menegaskan bahwa bahasa merupakan semiotika sosial (Urban, 1981). Dalam perspektif itu, bahasa tidak dipandang sebagai satu-satunya wahana yang dapat mengemban fungsi untuk menyampaikan maksud dalam berkomunikasi, tetapi bahasa harus bersinergi dengan aspek-aspek konteks siberteks lainnya untuk mengemban fungsi dalam berkomunikasi secara lebih baik. Gagasan Halliday itu ditangkap oleh Kress & Leuween (Kaltenbacher, 2007; Leeuwen, 2005) yang melahirkan gramatika visual sebagai kelanjutan gramatika fungsional yang disampaikan oleh Halliday sebagai pendahulunya. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa aspek visual menjadi entitas yang harus ditali-temalikan dengan bahasa dalam memaknai maksud tuturan. Perspektif teoretis yang disampaikan di atas digunakan sebagai kerangka berpikir dalam melaksanakan penelitian ini. Dalam hal-hal tertentu, teori-teori yang telah disampaikan juga diperankan sebagai kacamata untuk menerawang dan mengkaji data.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis dengan tujuan pokok untuk menggambarkan fenomena sosial, politik, dan hukum tertentu, bukan untuk membuat perampatan atau generalisasi konsep (Sugiyono, 2015). Objek penelitian ini adalah fungsi-fungsi argumentasi yang terdapat dalam teks-teks argumentasi bidang-bidang sosial, politik, dan hukum prapemilu 2024. Selaras dengan objek penelitian ini, data berupa cuplikan-cuplikan teks argumentasi bidang sosial, politik, dan hukum prapemilu 2024. Selanjutnya perlu disampaikan pula bahwa sumber data substantif penelitian ini adalah teks-teks argumentasi bidang sosial, politik, dan hukum prapemilu 2024 yang ditemukan di dalam berbagai media sosial, khususnya *Twitter*, *Youtube*, dan *Instagram*.

Pengumpulan data dilakukan dengan metode simak bebas libat cakap dengan teknik baca catat (Mahsun, 2007; Sudaryanto, 2016). Pengumpulan data dilakukan dengan mengidentifikasi data dalam teks argumentasi, mengklasifikasikannya, lalu menipekannya secara spesifik sehingga analisis dan interpretasi data mudah untuk dilakukan. Analisis data dilakukan setelah data berhasil diklasifikasikan dan ditipe-tipekan secara terperinci dengan menerapkan metode analisis padan atau kontekstual.

Metode analisis kontekstual dilakukan dengan memadankan konteks tuturan, baik yang bersifat konvensional, virtual, maupun siberteks. Hasil analisis data selanjutnya disajikan secara informal dengan memerhatikan bahasa berdasarkan fungsi argumentasi dari bidang sosial, politik, dan hukum, bukan dengan simbol-simbol pengkaidahan tertentu dalam studi linguistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan enam fungsi argumentasi yang disampaikan penutur dalam teks di bidang sosial, politik, dan hukum prapemilu 2024. Keenam fungsi argumentasi tersebut meliputi fungsi: (1) membangun keyakinan publik tentang pentingnya mematuhi undang-undang; (2) mendukung persepsi publik tentang pentingnya demokratisasi; (3) menjamin kepastian hukum terkait pelaksanaan pemilu; (4) menegaskan kebenaran atas perdebatan fenomena sosial-politik tertentu; (5) menolak persepsi keliru tentang persoalan sosial-politik tertentu; dan (6) meluruskan tendensi penyimpangan atas kebenaran sosial-politik-hukum. Hasil penelitian selengkapnya disampaikan secara terperinci pada bagian berikut ini.

1. Fungsi Membangun Keyakinan Publik Pentingnya Mematuhi Undang-Undang

Argumentasi yang berfungsi membangun keyakinan publik tentang pentingnya mematuhi undang-undang dalam perspektif Korta & Perry dapat dikenali dari unsur-unsur yang menandai fungsi tersebut, misalnya undang-undang, peraturan, kebijakan-kebijakan, yang menjadi dasar suatu argumen. Data D03 merupakan contoh argumen yang disampaikan penutur yang fungsinya untuk membangun keyakinan publik tentang pentingnya mematuhi UUD dan regulasi negara. Pernyataan penutur yang berbunyi, "Saya kira kita paham, Pasal 22 UUD mengamanatkan azas pemilu itu, selain luber dan jurdil-..." dimaksudkan untuk meyakinkan kembali agar masyarakat mematuhi undang-undang yang berlaku. Keyakinan publik tentang pemilu yang berazas jujur dan adil dan langsung, umum, bebas, dan rahasia perlu dibangun dan terus ditumbuhkembangkan oleh para tokoh bangsa kepada masyarakat agar benar-benar dipahami dan menjadi keyakinan setiap warga bangsa. Undang-undang yang mengatur pelaksanaan pemilu tidak boleh dilanggar, tetapi sebaliknya harus dipatuhi (Azzahra & Kurnia, 2020). Dalam perspektif pragmatik kritis, sesungguhnya imbauan atau ajakan seperti yang disampaikan pada Data D03 di atas berdimensi ideologis, yakni demi terciptanya ideologi bangsa yang sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan pada dasar negara Indonesia.

Data D03:

P: Saya kira kita paham, Pasal 22 UUD mengamanatkan azas pemilu itu, selain luber dan jurdil—langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil—ada satu lagi, yaitu diselenggarakan setiap lima tahun sekali.
(Konteks: Tuturan terjadi pada saat penutur memberikan pidatonya sebagai Ketua KPU Republik Indonesia. Penutur menyinggung soal pentingnya penyelenggaraan pemilu sebagai wujud demokrasi di Indonesia.)
(Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=hTtWaNNNCTM&ab_channel=KPURI)

Contoh lain argumen yang berfungsi membangun keyakinan publik tentang pentingnya mematuhi undang-undang dapat dicermati pada data D15. Tuturan yang berbunyi "Jajaran penyelenggara pemilu harus menguasai aturan dua rezim yang berbeda guna menghindari salah penerapan hukum dikarenakan pada Pemilu 2024 akan berlangsung pemilu dan pemilukada dalam satu waktu," ujarnya." juga menekankan pada pentingnya membangun keyakinan publik untuk mematuhi UUD dan regulasi negara. Dalam hal ini, rakyat Indonesia memahami bahwa proses demokrasi yang akan diwujudkan dalam pemilu harus dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku. Untuk membangun keyakinan publik akan hal ini, penutur memaparkan bahwa penting bagi KPU dan Bawaslu memahami kembali Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilukada (Gibral Ibrahim & Kasenda, 2021). Dalam perspektif pragmatik kritis, imbauan untuk menguasai dan memahami kedua undang-undang yang mengatur pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada oleh KPU dan Bawaslu mengandung perjuangan kebenaran karena penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan kedua pemilu yang diselenggarakan simultan tersebut akan dihindarkan. Dengan penghindaran terhadap penyimpangan-

penyimpangan tersebut, perjuangan mencapai keadilan dan kebenaran dapat dilakukan dan diyakini akan dapat tercapai dengan baik. Data selengkapnya disampaikan sebagai berikut.

Data D15:

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta jajaran penyelenggara pemilu, baik KPU dan Bawaslu untuk menguasai dua peraturan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilukada guna menghindari salah penerapan hukum. Hal ini karena pada Pemilu 2024 akan berlangsung pemilu dan pemilukada dalam satu waktu.

"Jajaran penyelenggara pemilu harus menguasai aturan dua rezim yang berbeda guna menghindari salah penerapan hukum dikarenakan pada Pemilu 2024 akan berlangsung pemilu dan pemilukada dalam satu waktu," ujar Bagja saat menjadi *keynote speaker* dalam webinar dalam jaringan 'Menakar Kesiapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024' bersama Universitas Negeri Gorontalo, Selasa (26/4/2022). Tak sampai di situ ungkap Bagja, aturan turunan kedua undang-undang tersebut seperti Peraturan KPU (PKPU) dan Perbawaslu juga harus melalui fase harmonisasi guna menghindari salah tafsir penerapan hukum oleh penyelenggara. "Inilah kiranya yang menjadi tantangan penyelenggara pemilu agar menjalankan tugasnya dengan baik," tegasnya.

(Konteks: Tuturan terjadi pada saat penutur memberikan pendapatnya sebagai *keynote speaker* dalam webinar dalam jaringan 'Menakar Kesiapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024' bersama Universitas Negeri Gorontalo.)

Sumber: <https://bawaslu.go.id/id/berita/hindari-salah-penerapan-hukum-di-pemilu-serentak-2024-bagja-minta-penyelenggara-pemilu-kuasai>

2. Fungsi Mendukung Persepsi Publik tentang Pentingnya Demokratisasi

Argumen yang berfungsi mendukung persepsi publik umumnya mendasarkan pada kepentingan-kepentingan yang bersifat nasional atau global yang perlu dijunjung, dihormati, dan dirawat. Pada masa prapemilu 2024 ini, kadang-kadang terjadi kepentingan nasional direduksi, atau sering terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok partai untuk kepentingan masing-masing. Data D01 merupakan contoh argumen yang disampaikan penutur untuk mendukung persepsi publik tentang pentingnya demokratisasi. Tuturan yang berbunyi “ kita sudah masuk ke tahun politik dan apa yang harus kita lakukan adalah menjaga persaingan antarpolitis itu agar rivalitasnya sehat.” mengajak masyarakat untuk menghargai demokratisasi yang selama ini harus diperjuangkan. Dalam hal ini, Indonesia sebagai negara demokrasi memiliki partai-partai politik sebagai kelompok-kelompok yang dapat mewakili rakyat Indonesia. Kehadiran partai-partai politik berperan penting dalam proses demokratisasi di Indonesia dengan saling mendukung. Dalam perspektif pragmatik kritis, tuturan pada D01 di bawah ini merupakan penegasan dukungan atas persepsi publik bahwa demokrasi dan demokratisasi itu penting untuk terus diperjuangkan. Nuansa untuk saling memuji partai dan menjaga persaingan atau rivalitas antarpolitis secara benar ditekankan di dalam cuplikan tuturan ini. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa pada tuturan tersebut terdapat perjuangan idealisme, yakni idealisme untuk menjaga kestabilan politik dengan memperhatikan kehati-hatian dan sopan-santun dalam berdemokrasi dan bersaing di kalangan partai-partai politik peserta pemilu (Tinambunan, 2020).

Data D01:

P: “Bapak/Ibu sekalian, hadirin dan undangan yang berbahagia, ini sudah masuk, kita sudah masuk ke tahun politik dan apa yang harus kita lakukan adalah menjaga persaingan antarpolitis itu agar rivalitasnya sehat.” (Audiens memberikan tepuk tangan). “Jangan saling menjatuhkan. Kalau bisa itu antarpolitis saling memuji gitu, lho.” (Audiens memberikan tepuk tangan)

(Konteks: Tuturan terjadi pada saat penutur menghadiri Ulang Tahun Partai Perindo ke-8 di kawasan Kebon Sirih, Jakarta. Penutur menyinggung soal kehidupan demokrasi di Indonesia, khususnya hubungan antarpolitis yang diharapkan dapat berlangsung sehat.)

Sumber: <https://www.youtube.com/watch?v=NzwNhJjwDBs>

Demikian juga halnya argumen pada cuplikan data D13 yang berbunyi: "Segala cetak biru dan keberlanjutan masa depan Indonesia sangat bergantung pada teman-teman muda," mengandung fungsi mendukung persepsi publik tentang pentingnya demokratisasi. Dalam hal ini, Indonesia sebagai negara demokrasi menjamin hak pilih rakyatnya, termasuk anak muda yang berdasarkan data mendominasi jumlah pemilih pada Pemilu 2024. Kehadiran anak muda berperan penting dalam proses demokratisasi di Indonesia sebagai kelompok pemilih dengan jumlah terbanyak. Penutur pun menyatakan dukungan atas persepsi publik tentang pentingnya demokratisasi yang didukung oleh peran anak muda ini. Oleh

karenanya, melalui tuturannya, penutur mengharapkan bahwa anak muda dapat berkontribusi sebagai pemilih dan penentu masa depan Indonesia (Triono, 2017). Dalam perspektif Korta & Perry, cuplikan tuturan D13 merupakan perjuangan mempertahankan kebenaran dan keadilan serta idealisme dengan melibatkan semua kalangan, termasuk kalangan pemula dan kaum muda. Kaum muda adalah generasi penerus bangsa, maka partisipasi mereka dalam berdemokrasi dan berdemokratisasi menjadi sangat penting. Jangan sampai kaum muda jatuh dalam apatisisme politik menjadi masyarakat golongan putih yang cenderung mengambang, ikut sana-ikut sini tidak memiliki perspektif dan pegangan yang jelas dalam pemilu (Rohmat et al., 2018). Dengan perkataan lain, cuplikan data berikut memuat dimensi pragmatik kritis yang sangat kuat sebagaimana tampak pada tuturan yang disampaikan oleh koordinator divisi sosialisasi dan partisipasi masyarakat KPU ini.

Data D13:

Koordinator Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat KPU RI August Mellaz menganggap bahwa Pemilu 2024 akan jadi momen krusial bagi kalangan ini untuk menentukan arah masa depan Indonesia. "Antara usia 15 tahun yang mungkin nanti merupakan pemilih pemula pada Pemilu 2024 mendatang, sampai usia 39-40 tahun, itu proporsinya sekitar 53-55 persen, atau 107-108 juta dari total jumlah pemilih di Indonesia," ujar Mellaz dalam diskusi bertajuk "Pentingnya Pemilih Pemula dan Pemilih Muda Mengenal Bentuk dan Jenis Pelanggaran Pemilu", Jumat (10/2/2023).
"Segala cetak biru dan keberlanjutan masa depan Indonesia sangat bergantung pada teman-teman muda," lanjutnya.
(Konteks: Tuturan terjadi pada saat penutur menghadiri diskusi bertajuk "Pentingnya Pemilih Pemula dan Pemilih Muda Mengenal Bentuk dan Jenis Pelanggaran Pemilu". Penutur menyinggung soal kehidupan demokrasi di Indonesia yang, khususnya, melibatkan anak muda sebagai pemilih.)
Sumber: <https://nasional.kompas.com/read/2023/02/10/19173071/kpu-pemilu-2024-didominasi-pemilih-di-bawah-40-tahun-jumlahnya-107-juta>

3. Fungsi Menjamin Kepastian Hukum terkait Pelaksanaan Pemilu

Kepastian hukum harus ditegakkan di setiap negara tanpa terkecuali momentumnya. Data D09 menunjukkan bahwa penutur menjamin kepastian hukum terkait pelaksanaan pemilu bagi para pekerja. Hal ini ditegaskan bahwa pemerintah menetapkan kewajiban para pekerja dalam melaksanakan rangkaian Pemilu 2024. Tuturan yang berbunyi "Perintah untuk melakukan pekerjaan pada hari pemilihan umum tidak boleh sampai menghalangi pekerja menggunakan hak pilihnya. Bagi pekerja dalam menggunakan hak pilihnya, telah dilindungi dalam UU 13/2003 jo. UU 7/2017," memperkuat kepastian hukum yang dijamin oleh UU 13/2003 jo. UU 7/2017. Maksud yang hendak disampaikan di balik tuturan yang disampaikan pada D09 di bawah ini adalah bahwa kepastian hukum terkait dengan pelaksanaan pemilu 2024 tersebut benar—benar sudah dijamin oleh undang-undang (Mulyadi, 2019). Orang tidak perlu merasa ragu untuk menyampaikan hak pilihnya pada saat pelaksanaan pemilu. Orang yang sedang bekerja juga tidak perlu merasa tidak dimungkinkan untuk melaksanakan hak pilihnya karena alasan pekerjaan dan semacamnya. Pemilu sudah dijamin kepastian hukumnya oleh undang-undang sehingga keadilan dan kebenaran akan terwujud secara demokratis melalui pemilu. Hal demikian itu sejalan dengan perspektif pragmatik kritis yang disampaikan oleh Korta & Perry untuk memperjuangkan perubahan sosial. Dengan partisipasi aktif oleh seluruh warga masyarakat itu perjuangan untuk mencapai perubahan-perubahan akan terwujud.

Data D09:

"Perintah untuk melakukan pekerjaan pada hari pemilihan umum tidak boleh sampai menghalangi pekerja menggunakan hak pilihnya. Bagi pekerja dalam menggunakan hak pilihnya, telah dilindungi dalam UU 13/2003 jo. UU 7/2017," kata Puadi saat menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi secara daring bersama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) di Jakarta, Rabu (8/3/2023).
(Konteks: Tuturan di atas muncul dalam pemberian pernyataan dari penutur terkait kepastian hak pilih bagi pekerja.)
Sumber: <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/perintah-undang-undang-bawaslu-tegaskan-hak-pilih-pekerja-tidak-boleh-dihalangi>

Selanjutnya, argumen data D10 adalah "Kita harus tetap fokus terutama jika mengamati calon-calon (DPD) yang terkena perkara pidana. (Kalau tidak fokus) nanti muncul ternyata mereka (calon DPD) mantan narapidana,"... Dalam cuplikan tersebut, penutur menegaskan pentingnya menjamin kepastian

hukum terkait pelaksanaan pemilu. Dalam hal ini, pemerintah menetapkan bahwa mantan terpidana memiliki hak untuk mencalonkan diri dalam Pemilu 2024. Oleh karenanya, sebagai bentuk penjaminan kepastian hukum terkait pelaksanaan pemilu tersebut, penutur menyatakan bahwa proses ini harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 12/PUU-XIX/2023 terkait calon anggota DPD yang berstatus mantan narapidana. Dalam perspektif pragmatik kritis, tuturan yang disampaikan itu bertali-temali dengan perjuangan kesamaan hak di muka hukum. Orang-orang yang pernah menjadi narapidana, bisa menyampaikan hak pilih dan suaranya jika memang secara administratif sudah tidak ada lagi persoalan (Nugraha, 2021). Jeda lima tahun, misalnya saja, juga sudah dilewati oleh orang tersebut sebagai narapidana. Maksud tuturan tersebut sesungguhnya sejalan dengan perjuangan Korta & Perry untuk memperjuangkan keadilan bagi siapa pun dalam pelaksanaan pemilu 2024 ini. Tuturan lengkap Data D10 disampaikan sebagai berikut.

Data D10

"Kita harus tetap fokus terutama jika mengamati calon-calon (DPD) yang terkena perkara pidana. (Kalau tidak fokus) nanti muncul ternyata mereka (calon DPD) mantan narapidana," seru dia dalam Rapat Koordinasi Nasional Strategi dan Mekanisme Pengawasan Pencalonan Perseorangan Bakal Calon Anggota DPD dan Pemutakhiran DPT Pemilu 2024 di Yogyakarta, Rabu (8/3/2023).

Totok mengingatkan ke depan mengenai dinamika putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 12/PUU-XIX/2023 terkait calon anggota DPD yang berstatus mantan narapidana. Dalam putusan tersebut MK menyatakan seseorang mantan terpidana boleh mencalonkan diri sebagai anggota DPD apabila sudah terpenuhi secara administrasi, sudah diumumkan terbuka status mantan narapidananya, dan sudah melewati jeda lima tahun.

(Konteks: Tuturan di atas muncul dalam pemberian pernyataan dari penutur terkait pencalonan anggota DPD Pemilu 2024. Penutur menyinggung soal proses pencalonan mantan terpidana yang harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku.)

Sumber: <https://bawaslu.go.id/id/berita/pencalonan-anggota-dpd-pemilu-2024-pengawas-pemilu-diminta-jeli-amati-calon-mantan-terpidana>

4. Fungsi Menegaskan Kebenaran atas Perdebatan Fenomena Sosial-Politik Tertentu

Fungsi argumen untuk menegaskan kebenaran atas perdebatan fenomena sosial-politik dapat dicermati pada Data D19. Data D19 mengandung argumen tuturan yang menegaskan kebenaran bahwa DPR tidak melanggar keputusan MK terkait pengaturan daerah pemilihan Pemilu 2024. Penutur menegaskan melalui tuturan yang berbunyi "Saya rasa kami tidak melanggar ketentuan apapun dari MK. Karena waktu konsinyering, itu KPU memberikan beberapa alternatif. Nah, alternatif itu termasuk tidak ada perubahan dapil,". Cuplikan tersebut mengandung perjuangan untuk menegaskan kembali kebenaran terkait dengan fenomena politik tertentu. Dalam perspektif pragmatik, maksud yang hendak disampaikan dalam tuturan ini adalah maksud untuk memperjuangkan idealisme kebenaran. Di dalam pelaksanaan pemilu 2024 harus terjadi perjuangan-perjuangan penegakan kebenaran dan keadilan serta tidak boleh ada lagi pelanggaran-pelanggaran terhadap keputusan peradilan. Idealisme untuk memperjuangkan dan menegakkan keadilan demikian ini sejalan dengan perspektif pragmatik kritis, yang di antaranya mengidealisasikan kebenaran, keadilan, dan perubahan sosial. Pemilu 2024 yang berlangsung secara benar diyakini akan dapat mengarahkan masyarakat dan bangsa ini menuju perubahan yang mensejahterakan. Cuplikan lengkap disampaikan pada data berikut ini.

Data D19:

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad membantah jika DPR disebut tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pengaturan daerah pemilihan atau dapil untuk Pemilu Serentak 2024. Menurut Dasco, pihaknya hanya memilih salah satu dari 4 opsi yang ditawarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) soal penyusunan dapil DPR RI dan DPRD Provinsi. "Saya rasa kami tidak melanggar ketentuan apapun dari MK. Karena waktu konsinyering, itu KPU memberikan beberapa alternatif. Nah, alternatif itu termasuk tidak ada perubahan dapil," ujar Dasco di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/1/2023). Dasco tidak merinci secara detail soal 4 opsi yang ditawarkan KPU terkait pengaturan dapil pasca putusan MK. Namun, salah satu dari 4 opsi itu adalah tidak ada perubahan dapil DPR RI dan DPRD Provinsi atau dapil untuk Pileg 2024 akan tetap sama dengan dapil pada Pileg 2019 lalu.

(Konteks: Tuturan di atas muncul dalam pemberian bantahan atas isu mengenai DPR yang disebut tidak mematuhi keputusan MK.)

(Sumber: <https://www.beritasatu.com/bersatu-kawal-pemilu/1018435/dpr-bantah-tidak-patuh-pada-putusan-mk-soal-dapil-pemilu-2024>)

Data D20 juga mengandung argumen yang berfungsi menegaskan kebenaran atas perdebatan fenomena sosial-politik tertentu. Dalam hal ini, masyarakat tengah diramaikan dengan adanya isu mengenai penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Pernyataan penutur yang berbunyi "Saya tegaskan, saya tidak ada niat. Tidak ada juga berminat menjadi presiden tiga periode," ingin menunjukkan kepada masyarakat tentang pendapatnya terhadap isu yang selama ini menggelora di masyarakat. Cuplikan tuturan pada D20 menegaskan bahwa kebenaran dan keadilan menjadi hal yang paling pokok diperjuangkan oleh presiden. Presiden menegaskan bahwa tidak ada niat dan tidak ada minat untuk menjadi presiden yang ketiga kalinya. Pernyataan ini sekaligus meluruskan bahwa persikerasan yang selama ini terjadi di banyak kalangan dalam masyarakat adalah ketidakbenaran. Presiden ingin menegaskan bahwa ketidakbenaran itu harus diluruskan. Maka dari itu, cuplikan data D-20 berikut ini dalam perspektif pragmatik kritis dapat dianggap sebagai pelurusan atas ketidakbenaran itu.

Data D20

Isu perpanjangan masa jabatan presiden kembali bergulir pada Maret 2021. Ini menyusul pernyataan mantan Ketua MPR Amien Rais yang menyebut bahwa ada skenario mengubah ketentuan dalam UUD 1945 soal masa jabatan presiden. Jokowi pun kembali bersuara keras. Ia menegaskan tidak berniat dan tak punya minat untuk menjabat selama 3 periode. "Saya tegaskan, saya tidak ada niat. Tidak ada juga berminat menjadi presiden tiga periode," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (15/3/2021). Sekitar Maret 2022, lagi-lagi wacana presiden tiga periode dan penundaan Pemilu 2024 mengemuka dan menjadi bola liar. Mengam, UUD 1945 mengamanatkan bahwa pemilu digelar setiap 5 tahun sekali dan masa jabatan presiden dibatasi 2 periode.

(Konteks: Tuturan di atas muncul dalam pemberian bantahan atas isu penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.)

Sumber: <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/09/13430181/timbul-tenggelay-isu-penundaan-pemilu-sikap-jokowi-dulu-dan-kini>

5. Fungsi Menolak Persepsi Keliru tentang Persoalan Sosial-Politik Tertentu

Fungsi argumen yang menolak persepsi keliru tentang persoalan sosial-politik tertentu didasarkan pada pemahaman yang dangkal terhadap undang-undang, kebijakan, ataupun peraturan-peraturan yang berlaku. Pemahaman yang dangkal itu dapat terjadi karena ketidakpahaman atau kesengajaan untuk menyederhanakan pemahaman terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk kepentingan tertentu. Analisis argumen pada data D23 menunjukkan bahwa penutur menolak persepsi keliru tentang isu penundaan Pemilu 2024 yang hanya didasarkan pada keputusan elit politik. Argumen penutur yang berbunyi "Konstruksi Undang Undang Dasar, tidak memberi ruang untuk dilakukan penundaan pemilu," tambah Titi.", disampaikan karena mengemuka isu untuk menunda Pemilu 2024 yang dianggap oleh masyarakat boleh dilakukan. Penolakan penutur didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Penolakan persepsi keliru dalam pragmatik kritis adalah pelurusan atas ketidakbenaran itu sendiri. Dengan demikian dalam pelurusan persepsi keliru terdapat dimensi pragmatik kritis yang diperjuangkan. Data D23 memperjelas fungsi penolakan persepsi yang keliru tersebut.

Data D23

Anggota Dewan Pembina dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini mengatakan penundaan Pemilu 2024 tak bisa dilakukan berdasarkan "keputusan politik elit". Kata Titi, untuk mengisi posisi presiden dan wakil presiden selama pemilu ditunda harus diatur dalam Undang Undang Dasar. "Artinya diperlukan amandemen konstitusi," katanya. Dalam Undang Undang Dasar masa jabatan presiden dan wakilnya dijelaskan secara gamblang dalam Pasal 7. Intinya, jabatan kepala negara hanya berlaku selama lima tahun, dan hanya bisa dipilih untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Sementara Pasal 22 E UUD 1945 menjelaskan bahwa pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali. "Konstruksi Undang Undang Dasar, tidak memberi ruang untuk dilakukan penundaan pemilu," tambah Titi. Begitu pun diatur dalam Undang Undang No. 7/2017 tentang Pemilu. Tak ada ketentuan mengenai penundaan pemilu, melainkan pemilu lanjutan dan pemilu susulan yang dapat terjadi karena kerusakan, bencana alam, gangguan keamanan dan gangguan lainnya. "Meskipun ada ruang untuk menunda tahapan melalui UU Pemilu, tapi tidak boleh menerabas Undang Undang Dasar terkait dengan masa jabatan [presiden], dan regularitas penyelenggaraan pemilu," kata Titi.

(Konteks: Tuturan di atas muncul dalam pemberian pernyataan dari penutur terkait penundaan Pemilu 2024.)

(Sumber: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60561290>)

Isu penundaan pemilu 2024 masih menjadi perbincangan yang menarik di media massa. Hal itu menimbulkan persepsi yang berbeda-beda sehingga diperlukan ketegasan terhadap isu yang beredar di masyarakat. Cuplikan data D26 yang berbunyi "...Saya adalah presiden yang dipilih melalui sistem demokrasi," kata Jokowi dikutip dari Nikkei Asia, Rabu (9/3). "Konstitusi memandatkan masa jabatan presiden maksimal dua periode. Saya akan selalu menegakkan konstitusi," imbuhnya." merupakan sikap yang menolak persepsi masyarakat yang keliru tentang penundaan pemilu 2024 sebagai persoalan politik yang muncul di Indonesia. Penutur memberikan pernyataan tegas tentang ketentuan yang tercantum dalam konstitusi dan pernyataan untuk menegakkan konstitusi tersebut sebagai bentuk argumen penutur. Penegasan dari presiden dalam tuturan berikut ini merupakan upaya penegasan kebenaran, yakni bahwa sesuai dengan mandat dari undang-undang, presiden hanya dimungkinkan untuk menjabat sebanyak dua kali masa jabatan. Penegasan persepsi keliru tersebut dalam perspektif pragmatik kritis sesungguhnya adalah sebuah perjuangan atas kebenaran. Cuplikan tuturan pada D26 berikut ini dapat dicermati lebih lanjut untuk memahami perjuangan kebenaran ini.

Data D26

Merespons wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden, Presiden Joko Widodo menyatakan akan tetap berpegang teguh kepada konstitusi. Ia menyampaikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membatasi masa jabatan presiden dua periode. Dia akan taat kepada aturan itu. "Saya adalah presiden yang dipilih melalui sistem demokrasi," kata Jokowi dikutip dari Nikkei Asia, Rabu (9/3). "Konstitusi memandatkan masa jabatan presiden maksimal dua periode. Saya akan selalu menegakkan konstitusi," imbuhnya.
(Konteks: Tuturan di atas muncul dalam pemberian pernyataan dari penutur terkait penundaan Pemilu 2024.)
Sumber: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220309141120-32-768823/jokowi-soal-penundaan-pemilu-2024-saya-akan-tegakkan-konstitusi>

6. Fungsi Meluruskan Tendensi Penyimpangan atas Kebenaran Sosial-Politik-Hukum

Penyimpangan atas kebenaran dalam bidang sosial-politik-hukum sering terjadi dalam masyarakat untuk tujuan berbagai kepentingan. Dalam situasi prapemilu 2024, tendensi penyimpangan atas kebenaran dalam berbagai bidang kehidupan itu dapat dijumpai melalui berbagai macam peristiwa dan berbagai media (Ardipandanto, 2020). Dalam perspektif Korta & Perry, analisis argumen memfokuskan pada pihak-pihak yang terpinggirkan, pihak yang lemah, pihak yang dirugikan, dan sebagainya. Data D05 merupakan contoh tuturan yang meluruskan tendensi penyimpangan atas kebenaran sosial-politik-hukum. Tuturan yang berbunyi "Kita tidak bisa bersantai-santai dengan politik identitas, politisasi agama, politik SARA. Jangan berikan ruang apapun kepada ini, sangat berbahaya sekali. Ini bisa menjadi peluang pihak lain untuk memecah belah keutuhan negara kita, keutuhan kita sebagai sebuah bangsa." Pernyataan penutur yang berbunyi "Ini bisa menjadi peluang pihak lain untuk memecah belah keutuhan negara kita, keutuhan kita sebagai sebuah bangsa." dimaksudkan untuk meluruskan bahwa selama ini masih terjadi penyelenggaraan pemilu di Indonesia kerap dipenuhi oleh tendensi penyimpangan dalam bentuk politik identitas, politisasi agama, dan politik SARA (Ardipandanto, 2020). Dalam pragmatik kritis, upaya-upaya penyimpangan hadir dalam tendensi-tendensi pemikiran yang melemahkan kebenaran. Kebenaran seringkali 'digoreng' oleh tokoh-tokoh tertentu untuk tujuan menyimpangkan kebenaran. Maka pelurusan tendensi penyimpangan kebenaran tersebut menjadi salah satu perjuangan kebenaran, seperti yang tampak pada data berikut.

Data D05

P: Kita tidak bisa bersantai-santai dengan politik identitas, politisasi agama, politik SARA. Jangan berikan ruang apapun kepada ini. Sangat berbahaya sekali. Ini bisa menjadi peluang pihak lain untuk memecah belah keutuhan negara kita, keutuhan kita sebagai sebuah bangsa.
(Konteks: Tuturan terjadi pada saat penutur menyampaikan pidatonya dalam acara Konsolidasi Nasional Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Hotel Bidakara, DKI Jakarta, 17 Desember 2022. Penutur menyinggung soal politik identitas, politisasi agama, dan politik SARA yang kerap menjadi permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.)
(Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=JJsbf1UWnM&ab_channel=Kompas.com)

Data D17 di bawah ini mengandung argumen yang berbunyi "Memasuki tahun politik, ditambah situasi ekonomi yang penuh ketidakpastian di tengah masyarakat hari ini akibat situasi global, politisasi agama yang dapat mengakibatkan terjadinya pembelahan di masyarakat yang harus diantisipasi."

Argumen tersebut dimaksudkan penutur untuk meluruskan tendensi penyimpangan atas kebenaran sosial-politik-hukum, terutama dalam penyelenggaraan pemilu sebelumnya di Indonesia yang kerap kali dipenuhi oleh tendensi penyimpangan dalam bentuk politisasi agama. Oleh karenanya, untuk meluruskan hal ini, penutur berpesan kepada masyarakat untuk tidak memberikan ruang apapun bagi tendensi-tendensi penyimpangan berbentuk politisasi agama tersebut. Peringatan terhadap penyimpangan kebenaran dan penyimpangan keadilan yang banyak bertali-temali dengan agama merupakan manifestasi dari upaya penegakan kebenaran dan keadilan dalam masyarakat ini. Tahun politik sarat dengan berbagai manuver sosial-politik termasuk isu-isu sensitif keagamaan. Dalam perspektif Korta & Perry, pembelokan kebenaran demikian ini merupakan salah satu hal yang menghambat terjadinya perubahan sosial yang menyejahterakan. Kekuatan kelompok agama tertentu yang mungkin sekali sangat dominan cenderung justru akan tidak memperlancar terjadinya perubahan sosial, kebenaran dan keadilan dalam masyarakat. Untuk memahami hal ini secara lengkap, cuplikan data pada D17 berikut ini perlu dicermati lebih lanjut.

Data D17

"Memasuki tahun politik, ditambah situasi ekonomi yang penuh ketidakpastian di tengah masyarakat hari ini akibat situasi global, politisasi agama yang dapat mengakibatkan terjadinya pembelahan di masyarakat yang harus diantisipasi," ujar Ketua Presidium PP KMHDI, I Putu Yoga Saputra dalam keterangannya, Sabtu, 14 Januari 2023.

Yoga membeberkan dampak dari politisasi agama sangat tidak sederhana. Hal ini tercermin dari tahun-tahun politik sebelumnya. Oleh karena itu, Yoga menyebut pihaknya harus mampu mengedukasi umat Hindu dan memberikan penyadaran tentang politik agar tidak mudah tergiring arus politisasi agama.

Politisasi Agama merupakan bagian dari politik identitas. Berbagai pengamat hingga Presiden Joko Widodo atau Jokowi berulang kali mengingatkan agar hal tersebut tak lagi digunakan pada Pemilu 2024. Pasalnya, politik identitas bisa menimbulkan segregasi yang tajam di kalangan masyarakat.

(Konteks: Tuturan terjadi pada saat penutur menyampaikan pendapatnya terkait isu politisasi agama sebagai penyimpangan dalam proses pemilu.)

Sumber: <https://nasional.tempo.co/read/1679581/pemilu-2024-kmhdi-ajak-masyarakat-antisipasi-politisasi-agama>

KESIMPULAN DAN SARAN

Temuan fungsi argumentasi dalam bidang sosial, politik, dan hukum momentum prapemilu 2024 dalam perspektif pragmatik kritis Korta & Perry telah dipaparkan di atas. Terdapat 6 fungsi argumentasi yakni (1) membangun keyakinan publik tentang pentingnya mematuhi undang-undang; (2) mendukung persepsi publik tentang pentingnya demokratisasi; (3) menjamin kepastian hukum terkait pelaksanaan pemilu; (4) menegaskan kebenaran atas perdebatan fenomena sosial-politik tertentu; (5) menolak persepsi keliru tentang persoalan sosial-politik tertentu; dan (6) meluruskan tendensi penyimpangan atas kebenaran sosial-politik-hukum. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada jangkauan jumlah data. Penelitian lebih lanjut dapat memanfaatkan data yang berlimpah sehingga ditemukan fungsi argumentasi yang lebih komprehensif dan bervariasi.

REFERENSI

- Ardipandanto, A. 2020. Dampak Politik Identitas pada Pilpres 2019: Perspektif Populisme (The Impact of Identity Politics on President Election 2019: Populism Perspective). *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 11(1). <https://doi.org/10.22212/jp.v11i1.1582>.
- Azzahra, F., & Kurnia, A. E. 2020. Konstitusionalitas Pemberlakuan Perppu Pemilukada dan Implikasinya terhadap Penundaan Pemilukada Serentak Tahun 2020. *Majalah Hukum Nasional*, 50(2). <https://doi.org/10.33331/mhn.v50i2.70>.
- de Ponte, M., Korta, K., & Perry, J. 2020. Utterance and Context. In *Studies in Linguistics and Philosophy* (Vol. 103). https://doi.org/10.1007/978-3-030-34485-6_2.
- Gibral Ibrahim, L. S., & Kasenda, V. D. D. 2021. Presidential Threshold dalam Sistem Demokrasi Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Mercatoria*, 1(1).
- Jary, M. 2014. Korta & Perry. 2011. Critical Pragmatics: An Inquiry into Reference and Communication. *THEORIA. An International Journal for Theory, History and Foundations of Science*, 29(2). <https://doi.org/10.1387/theoria.11404>.
- Kaltenbacher, M. 2007. Gunther Kress and Theo van Leeuwen. Reading Images: The Grammar of Visual Design. *Information Design Journal*, 15(3). <https://doi.org/10.1075/idj.15.3.13kal>.

- Kampung, D. I., & Kuta, A. 2020. *Critical Pragmatic: Maintaining Culture Identity Kampung Traditional Kuta Ciamis Pragmatik Kritis: Pemertahanan Identitas Budaya*. 33–43. <https://doi.org/10.22216/kata.v4i1.4760>.
- Korta, K., & Perry, J. 2013. Semantics, Pragmatics, and Critical Pragmatics. In *Critical Pragmatics*. <https://doi.org/10.1017/cbo9780511994869.013>.
- Leeuwen, van T. 2005. *Introducing Social Semiotics* (1st ed.). Routledge.
- Mahsun. 2007. *Metode Penelitian Bahasa: Tahapan Strategi, Metode, dan Tekniknya (Edisi Revisi)*. Raja Grafindo Persada.
- Mulyadi, D. 2019. Analisis Penerapan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 7(1). <https://doi.org/10.25157/jigj.v7i1.2144>.
- Nugraha, W. 2021. Pelaksanaan Putusan Tata Usaha Negara Dalam Pelanggaran Administrasi Pemilu berdasarkan Putusan No. 56/G/Sppu/2018/Ptun-Jkt. *UNES Law Review*, 3(2). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v3i2.167>.
- Rahardi, K. 2020. Mendeskripsi Peran Konteks Pragmatik: Menuju Perspektif Cyberpragmatics. In *Transformatika: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*. Magelang: Universitas Tidar.
- Rahardi, R. K. 2019. *Pragmatik: Konteks Intralinguistik dan Konteks Ekstralinguistik*. Yogyakarta: Amara Books.
- Rahardi, R. K. 2020. Konteks Eksternal Virtual dalam Pragmatik Siber. *LOA: Jurnal Ketatabahasaan dan Kesusastraan*, 15(2). <https://doi.org/10.26499/loa.v15i2.2347>.
- Rahardi, R. K. 2022. Memerikan Fungsi Konteks Situasi dalam Perspektif Pragmatik Siber. *Linguistik Indonesia: Jurnal Ilmiah Masyarakat Linguistik Indonesia*, 40 (2), 197–211.
- Rohmat, R., Syarifuddin, I., & Holish, A. M. 2018. Pengaruh Pendidikan Politik dan Demokrasi bagi Generasi Muda terhadap Tingkat Partisipasi Pelaksanaan Pemilihan Umum. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 4(03).
- Saifudin, A. 2019. Konteks dalam Studi Linguistik Pragmatik. *LITE: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Budaya*, 14(2). <https://doi.org/10.33633/lite.v14i2.2323>.
- Sudaryanto. 2016. *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa* (1st ed.). Sanata Dharma University Press.
- Sugiyono. 2015. Sugiyono, Metode Penelitian dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. In *Metode Penelitian dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*.
- Tinambunan, H. S. R. 2020. Meme: Upaya Rekonsiliasi 4.0 dalam Pemilihan Umum 2019. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(1). <https://doi.org/10.14710/mmh.49.1.2020.61-70>.
- Triono, T. 2017. Pemilu dan Urgenitas Pendidikan Politik Masyarakat dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi*, 5(2). <https://doi.org/10.34010/agregasi.v5i2.447>.
- Urban, G. 1981. : Language as Social Semiotic: The Social Interpretation of Language and Meaning . M. A. K. Halliday. *American Anthropologist*, 83(3). <https://doi.org/10.1525/aa.1981.83.3.02a00360>.
- Wagh, L. R., Catalano, T., Al Masaeed, K., Do, T. H., & Renigar, P. G. 2016a. Critical Discourse Analysis: Definition, Approaches, Relation to Pragmatics, Critique, And Trends. In *Perspectives in Pragmatics, Philosophy and Psychology*. https://doi.org/10.1007/978-3-319-12616-6_4.
- Wagh, L. R., Catalano, T., Al Masaeed, K., Do, T. H., & Renigar, P. G. 2016b. Critical discourse analysis: Definition, approaches, relation to pragmatics, critique, and trends. In *Perspectives in Pragmatics, Philosophy and Psychology*. https://doi.org/10.1007/978-3-319-12616-6_4.

RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Yuliana Setyaningsih
 Institusi : Universitas Sanata Dharma
 Pendidikan : S3
 Minat Penelitian: Pengajaran Bahasa, Menulis Ilmiah Argumentatif